

**PERAN DISDUKCAPIL KABUPATEN ACEH SELATAN
DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT
TERHADAP PEMBUATAN AKTE KEMATIAN**

SKRIPSI

Oleh:

**YUSTI ARYUNIKA
NIM. 140802022**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY, BANDA ACEH
2018**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Beban Studi untu Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Adminstrasi Negara**


Diajukan Oleh:

YUSTI ARYUNIKA

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara
NIM: 140802022**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



**Dr. Saifullah Isri, MA
NIP. 19821124 2009121 005**

Pembimbing II



**Cut Zamharira, M.AP
NIDN. 2017117904**

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara**

Diajukan oleh:

**YUSTI ARYUNIKA
140802022**

Pada Hari/Tanggal

**Kamis, 20 Desember 2018 M
13 Rabiul Akhir 1440 H**

Di

**Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

Ketua,


Dr. Inayatillah, M. Ag.
NIP. 197310041998032002

Sekretaris,


Cut Zamharira, M. AP.
NIDN. 2017117904

Penguji I,


Dr. Mahmuddin, M. Si.
NIDN. 2020107202

Penguji II,


Zakki Fuad Khalil, SIP, M. Si.
NIDN. 2019119001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN AR-RANIRY**


Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum.
NIP/NIDN. 197307232000032002



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Peran DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Pembuatan Akte Kematian” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Banda Aceh, 20 Desember 2018

Penulis

METERAI
TEMPEL
49CFEAF390426426

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Yusti Aryunika

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Peran DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Pembuatan Akte Kematian” ini bertujuan untuk mengetahui (1) upaya DISDUKCAPIL dalam meningkatkan minat masyarakat dalam pembuatan akte kematian, (2) faktor pendukung dan penghambat DISDUKCAPIL dalam meningkatkan minat masyarakat dalam pembuatan akte kematian, dan (3) persepsi masyarakat terhadap upaya pelayanan yang diberikan DISDUKCAPIL dalam meningkatkan minat masyarakat untuk pembuatan akte kematian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) upaya DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat membuat akte kematian dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan keliling dengan mengadakan pelatihan dan seminar terbuka kepada masyarakat, melaksanakan sidang akte keliling dan memberikan keringanan pembiayaan untuk membuat akte kematian, (2) Faktor pendukung DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat ialah adanya peraturan atau regulasi pelaksanaan yang jelas dan mudah dipahami. Semakin membaiknya tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan akan kegunaan dokumen kependudukan serta adanya pengadaan fasilitas fisik berupa mobil bus untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Faktor yang menghambat DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat membuat akte kematian ialah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akte kematian, faktor lingkungan, seperti pendidikan dan ekonomi masyarakat yang masih tertinggal.

Kata Kunci: DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, Minat Masyarakat dan Akte Kematian

PRAKATA



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Pembuatan Akte Kematian”. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Nasir Budiman, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosila dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Mahmuddin, M.Si., selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosila dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Saifullah Isri, MA., sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Cut Zamharira. M.AP., sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosila dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Yusman (alm) dan Ibunda tercinta Nurbaiti yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Adik-adikku Rafii'i Rahmatillah, Durri Munawar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya yang paling *the best* dan seluruh angkatan 2014

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik

dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 20 Desember 2018
Penulis,

Yusti Aryunika

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING..... | |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI..... | |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN..... | |
| ABSTRAK..... | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Manfaat Penelitian | 8 |
| F. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 8 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORITIS | 11 |
| A. Teori Peran | 11 |
| B. Hakikat Minat | 13 |
| 1. Pengertian Minat | 13 |
| 2. Ciri-Ciri Minat | 15 |
| 3. Jenis-Jenis Minat | 17 |
| 4. Indikator Minat | 19 |
| 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat | 21 |
| C. Akte Kematian | 22 |
| 1. Pengertian Akte Kematian | 22 |
| 2. Pencatatan Akte Kematian | 25 |
| 3. Manfaat Akte Kematian | 28 |
| D. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 29 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 35 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 35 |
| B. Lokasi Penelitian | 35 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| 1. Observasi | 35 |
| 2. Wawancara | 36 |
| 3. Dokumentasi | 37 |
| D. Teknik Analisa Data | 37 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 39 |
| A. Profil Singkat DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan | 39 |

| | |
|---|-----------|
| B. Upaya DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam Meningkatkan Minat Masyarakat untuk Pembuatan Akta Kematian | 50 |
| C. Faktor Pendukung dan Penghambat DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam Meningkatkan Minat Masyarakat dalam Pembuatan Akte Kematian | 55 |
| BAB V PENUTUP | 60 |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran-Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 64 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat yang membuat Akta Kematian DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, 2017-2018 | 5 |
| Tabel 4.1 Jumlah Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang membuat Akta Kematian pada DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, 2017-2018 | 53 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Instrumen Wawancara,
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Penunjukkan dosen pembimbing skripsi dari Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
- Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
- Lampiran 5 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari DISDUKCAPIL Aceh Selatan
- Lampiran 6 : Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara sangat penting melakukan pencatatan data kependudukan hal ini dikarenakan salah satu indikator majunya sebuah negara sangat ditentukan oleh tingkat kelahiran dan kematian penduduknya. Untuk mengetahui data penanganan kependudukan tersebut oleh pemerintah telah membentuk berbagai lembaga yang salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu lembaga di bawah wewenang pemerintah yang berperan untuk melayani masyarakat di bidang pencatatan sipil unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.² Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mengajak masyarakat

¹ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, *Pengertian Disdukcapil*, <https://www.google.co.id>. Diakses Pada Tanggal 27 Juni 2018.

² Lindriati, Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), h.1.

agar melaksanakan tugasnya sebagai warga negara untuk membuat berbagai laporan terkait status kependudukannya.

Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.³ Di Aceh terkait pendataan penduduk tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kependudukan Pasal 8, yang menyatakan bahwa “Setiap penduduk atau keluarganya wajib melaporkan peristiwa kependudukan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan peristiwa penting lainnya.”⁴

Pencatatan perlu dilakukan karena manusia tidak lepas dengan yang namanya masalah hukum baik bagi orang yang bersangkutan maupun terhadap orang di sekitar, maka dari itu sebagai masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kejelasan hukum, maka dibutuhkan suatu aturan untuk mengaturnya. Aturan tersebut adalah aturan yang ada dibidang pencatatan sipil yaitu dilaksanakan oleh lembaga pencatatan sipil (Kantor Catatan Sipil).⁵

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

⁴ Qanun Pemerintahan Aceh Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional.

⁵ Lindriati, Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran., h.1.

Pencatatan sipil adalah kebutuhan serta hak bagi setiap warga negara, agar warga negara menyadari betapa penting akte untuk menyokong kehidupan, seperti seseorang yang sudah meninggal tanpa akte kematian akan sulit dalam mengurus pensiunan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga sebagai informasi disaat dilaksakannya pemilu. Pencatatan kematian merupakan salah satu dari berbagai masalah penting yang wajib dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 44 ayat 1 dikatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.⁶

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan menyebutkan bahwa secara nasional dan menyeluruh pengurusan sebuah akte kematian wajib dan tidak dikenai biaya. Larangan pengutipan biaya juga telah dipertegas dan diperluas melalui amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013, yang melarang pungutan biaya untuk semua penerbitan dokumen kependudukan.⁷ Ketentuan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya surat edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014 terkait larangan pengutipan uang pengurusan dokumen kependudukan.⁸ Larangan ini dikeluarkan untuk menghindari masyarakat

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang *Administrasi Kependudukan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

⁷ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, *Pengertian Disdukcapil*, <https://www.google.co.id>. diakses pada tanggal 14 Febuari 2014

⁸ Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tentang *Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*, Jakarta: Lembaga Kementerian Dalam Negera Republik Indonesia.

yang tidak mau mengurus akte kematian. Jika akte ini terjadi di masyarakat, maka akan menimbulkan kendala dalam pengurusan penetapan ahli waris, mengurus pensiunan, mengurus klaim asuransi, melaksanakan perkawinan kembali, penggelembungan data fiktif serta akan berpengaruh pada data pemilihan tetap dalam pemilihan umum baik Pilkada maupun Pilpres.

Untuk menyelesaikan masalah di atas, maka pihak pemerintah khususnya pada instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) sudah seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat, sehingga minat untuk mengurus akte kematian meningkat. Namun, permasalahan pelayanan yang sering dijumpai pada di lapangan ialah kurang adanya kerja sama antara lembaga dengan masyarakat dan aparatur kecamatan dan desa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat dan aparatur desa/gampong tidak segera melaporkan atau membuat akte kematian terhadap anggota keluarga yang telah meninggal. Banyak warga yang baru membuat akte saat diperlukan. Ini menyebabkan nama warga yang meninggal tersebut masih tercatat sebagai penduduk. Padahal selain oleh anggota keluarga yang bersangkutan, data kematian ini juga dapat dilaporkan secara kolektif oleh aparatur gampong, yang persyaratannya sangat mudah, cukup dengan melapor pada keuchik, dan keuchik meneruskannya ke DISDUKCAPIL.⁹

Sebagaimana daerah lainnya Kabupaten Aceh Selatan dalam melakukan pendataan penduduk, khususnya dalam membuat akte kematian disejajarkan kepada lembaga DISDUKCAPIL yang bertempat di pusat kabupaten kota Tapaktuan. Sekali

⁹ Nugroho, *Kesadaran Warga Urus Akte Kematian Rendah*, Artikel, <http://aceh.tribunnews.com>, diakses Pada Tanggal 4 Juni 2018

pun sudah menjalankan tugasnya, DISDUKCAPIL juga masih mengalami berbagai kendala yang mengakibatkan minimnya angka yang mengurus akte kematian, hal ini terlihat di dua tahun terakhir, bahwa jumlah masyarakat yang mengurus akte kematian di DISDUKCAPIL tidak merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, senbagai mana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat yang membuat Akta Kematian pada DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, 2017-2018

| No | Kecamatan | Angka Kematian | Masyarakat yang Mengurus Akta Kematian |
|----|-------------------|----------------|--|
| 1 | Bakongan | 60 jiwa | 30 jiwa |
| 2 | Kluet Utara | 180 jiwa | 165 jiwa |
| 3 | Kluet Selatan | 144 jiwa | 125 jiwa |
| 4 | Labuhan Haji | 96 jiwa | 80 jiwa |
| 5 | Meukek | 84 jiwa | 72 jiwa |
| 6 | Samadua | 240 jiwa | 160 jiwa |
| 7 | Sawang | 250 jiwa | 185 jiwa |
| 8 | Tapaktuan | 1.200 jiwa | 1151 jiwa |
| 9 | Trumon | 24 jiwa | 20 jiwa |
| 10 | Pasie Raja | 60 jiwa | 48 jiwa |
| 11 | Bakongan Timur | 70 jiwa | 5 jiwa |
| 12 | Kluet Tengah | 50 jiwa | 4 jiwa |
| 13 | Kluet Timur | 60 jiwa | 43 jiwa |
| 14 | Trumon Timur | 57 jiwa | 1 jiwa |
| 15 | Labuhab Haji Bar | 80 jiwa | 23 jiwa |
| 16 | Labuhan Haji Timu | 89 jiwa | 15 jiwa |
| 17 | Kota Bahagia | 51 jiwa | - |
| 18 | Trumon Tengah | 76 jiwa | 19 jiwa |

Sumber: Kasubbag Kematian DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, 2018.

Data di atas menunjukkan bahwa masih belum meratanya jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan akte kematian, yang menggambarkan bahwa selama ini masih banyak penduduk Aceh Selatan yang mengabaikan atau kurang paham akan pentingnya akte catatan sipil.¹⁰ Akte catatan sipil yang paling banyak diabaikan adalah akte kematian. Masyarakat juga cenderung malas untuk mengurus prosedur

¹⁰ Hasil Observasi Awal Pada Tanggal 1 Agustus 2018

penerbitannya. Banyak di antara mereka yang beranggapan bahwa mengurus prosedur untuk penerbitan akte-akte catatan sipil sulit, sehingga tidak jarang dari masyarakat yang hendak mengurus akte kematian melalui perantara karena minat mereka yang kurang.

Padahal akte kematian sangat penting dan besar fungsinya seperti penetapan status janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri Sipil) diperlukan sebagai syarat menikah lagi. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), baik bagi isteri atau suami maupun anak, serta untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya. Selain itu akte kematian juga menjadi prasyarat untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, taspen, asuransi, perbankan dan pensiun. Sedangkan bagi pemerintah, akta kematin itu penting sebagai data statistik dan untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan lainnya

Kurangnya minat masyarakat Aceh Selatan dalam mengurus akte kematian menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menarik kembali minat dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait kepedulian masyarakat dalam hal pembuatan akte kematian. Untuk itu diperlukan upaya serius dari lembaga DISDUKCAPIL itu sendiri. Oleh karena itu penelitian ini berjudul *“Peran DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Pembuatan Akte Kematian”*.

B. Fokus Penelitian

Peneliti melakukan pembatasan dikarenakan oleh keterbatasan peneliti dan cakupan penelitian yang terlalu luas nantinya. Berdasarkan konteks masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah peran DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat dalam pembuatan akte kematian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana upaya DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat dalam pembuatan akte kematian ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat dalam pembuatan akte kematian ?

D. Tujuan Penelitian

Senada dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat dalam pembuatan akte kematian.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat dalam pembuatan akte kematian.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis penelitian bermanfaat memperkaya sumber khazanah ilmu pengetahuan khususnya terkait upaya DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap pembuatan akte kematian.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi masukan bagi DISDUKCAPIL Aceh Selatan dalam meningkatkan pelayanan terutama pada proses pembuatan akte kematian.
- b. Memberikan informasi serta masukan kepada masyarakat yang membutuhkan akte kematian.
- c. Membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh lembaga pemerintah dalam pembuatan akte kematian.
- d. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Upaya Disdukcapil Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Pembuatan Akte Kematian yang teliti dengan model dan metode serta lokasi yang berbeda, diantaranya:

1. *Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, (Lindrianti, 2017)*. Penelitian ini bertujuan menganalisis serta mendeskripsikan pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman seseorang

dalam pembuatan akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Metode pengolahannya memakai metode kuantitatif deskriptif. Hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu, terdapat pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman tentang pembuatan akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

2. *Model Kebijakan Peningkatan Laporan Kematian dalam Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Di Kabupaten Bandung Barat, (Achdiat dan Yaya Mulyana, 2017)*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan proses pencatatan Kutipan Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat, untuk mengetahui solusi dari pencapaian SPM Kutipan Akta Kematian 70% pada Tahun 2020, yang terakhir untuk Merumuskan skenario kebijakan yang dapat meningkatkan kuantitas pencatatan Kutipan Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memakai penelitian fenomenologi yang tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail atau jelas mengenai suatu gejala atau fenomena yang diteliti, terkait dengan model kebijakan peningkatan laporan kematian dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang dihasilkan oleh penelitian ini adalah masih rendahnya Potret dan gambaran aktual pencatatan laporan akta kematian dalam tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat, karena terlihat dari permohonan penerbitan surat kutipan akta

kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada Tahun 2014 hingga akhir Bulan Mei Tahun 2015 tidak sampai angka sepuluh persen (10%) dari jumlah peristiwa kematian yang terjadi di KBB.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori Peran

Untuk dapat melihat secara sederhana penjelasan mengenai teori peran, apa dan bagaimana definisi serta mekanisme dari teori peran itu sendiri, maka terlebih dahulu dapat kita lihat penjelasan teori peran yang dikaji terhadap hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan antar manusia terdapat tiga teori yang dapat dijadikan acuan untuk membantu menerangkan model dan kualitas hubungan antar manusia tersebut, salah satunya adalah teori peran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah bagian dari tugas utama yang harus diselesaikan. Peran adalah seperangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹¹ Adapun makna dari kata peran yaitu suatu penjelasan yang menunjuk pada suatu konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial dalam masyarakat.

Menurut Soekanto peranan (*role*) merupakan “aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban-nya sesuai dengan kedudukan, dia menjalankan suatu peranan”. Lebih lanjut Soekanto menjelaskan bahwa “peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Hubungan sosial yang terdapat dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan

¹¹ Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1988), h.667

diatur oleh norma-norma yang berlaku”. Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:¹²

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian peran yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagaiannya dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Levi dalam Soekanto pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:¹³

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus di laksanakan apabila struktur masyarakat hendak di pertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut hendaknya diletakkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat mampu untuk melaksanakan.
3. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.

¹² Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 121.

¹³ Ibid, h. 123.

Karl dan Rosenzweig menyatakan bahwa “konsep peranan itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dengan kegiatan dalam kedudukan tertentu baik dalam sistem masyarakat maupun dalam organisasi, selanjutnya mereka menyimpulkan peranan adalah perilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi”.¹⁴ Sedangkan menurut Wibawa menyatakan bahwa peranan adalah “keseluruhan hubungan perilaku seseorang dilihat dari fungsi organisasi”.¹⁵

Berdasarkan definisi di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

B. Hakikat Minat

1. Pengertian Minat

Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi yang besar terhadap sesuatu.¹⁶ Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa individu lebih menyukai suatu hal dari pada hal yang lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Menurut Djaali minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, mengagumi, atau memiliki

¹⁴ Karl dan Rosenzweig, *Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 19.

¹⁵ Wibawa, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 81

¹⁶ Syah Muhibbin, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakara, 2003), h. 151.

sesuatu. Di samping itu, minat merupakan bagian dari ranah afeksi mulai dari kesadaran sampai pilihan nilai. Minat juga didefinisikan sebagai pengerahan perasaan dan menafsirkan untuk sesuatu hal (ada unsur seleksi). Jika dikaitkan dalam bidang kerja, teori minat Holland lebih sesuai. Hollan mengatakan, minat adalah kecendrungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat tidak timbul sendirian ada unsur kebutuhan yang mendasarinya, misalnya minat belajar dan lain-lain.¹⁷

Seseorang yang mempunyai minat terhadap suatu obyek, dia akan tertarik terhadap obyek tersebut. Biasanya orang tersebut akan selalu mengikuti dan mengamati perkembangan informasi obyek tersebut. Minat pada suatu obyek akan mendorong seseorang untuk mencari tahu dan mempelajari obyek tersebut dan dia akan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan obyek itu sendiri.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa minat akan timbul apabila mendapatkan rangsangan dari luar dan kecendrungan untuk merasa tertarik pada suatu bidang bersifat menetap dan merasakan perasaan yang senang apabila ia terlibat aktif di dalamnya. Perasaan senang ini timbul dari lingkungan atau berasal dari objek yang menarik.

Minat merupakan masalah yang penting dalam pendidikan, apalagi dikaitkan dengan aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Minat yang ada pada diri seseorang akan memberikan gambaran dalam aktivitas untuk mencapai

¹⁷ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 121-123.

tujuan, dengan diketahuinya minat seseorang akan dapat menentukan aktivitas apa saja yang dipilihnya dan akan melakukannya dengan senang hati.

Fungsi minat dalam kehidupan salah satunya adalah sebagai pendorong tenaga yang kuat serta prestasi yang selalu tergantung pada jenis dan intensitasnya. Menurut Abu Ahmadi dan Supriyono tidak adanya minat seseorang terhadap suatu pelajaran akan menimbulkan kesulitan belajar. Belajar dengan minat akan mendorong individu belajar lebih baik dari pada belajar tanpa minat.¹⁸

Berdasarkan penjabaran beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat merupakan salah satu faktor penting dalam proses mengajar. Belajar dengan dilandasi minat akan memberikan motivasi tersendiri bagi individu untuk lebih giat dan tekun dalam proses mengajar sehingga materi pelajaran tersebut dapat lebih mudah diserap dan dipahami oleh mahasiswa. Oleh karena itu menumbuhkan minat belajar pada diri individu sangat penting.

2. Ciri-Ciri Minat

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat yang dipelajari akan mempengaruhi kegiatan selanjutnya serta mempengaruhi minat-minat yang baru walaupun minat terhadap suatu hal yang hakiki dapat mempelajarinya, sebagaimana yang dinyatakan Asumsi Umum bahwa minat akan membantu seseorang dalam mempelajarinya. Dorongan-dorongan yang ada pada individu, menggambarkan perlunya perlakuan yang luas sehingga ciri-ciri dan minat akan tergambar lebih rinci dan faktual, sesuai dengan usia dan kedewasaan

¹⁸ Ahmadi dan Supriyono, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 83.

mereka. Oleh karena demikian ciri-ciri minat akan menjadi pedoman penyelenggaraan program sebuah lembaga. Menurut Hurlock terdapat beberapa ciri-ciri minat yaitu:

1. Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Minat di semua bidang berubah selama terjadi perubahan fisik dan mental. Pada waktu pertumbuhan terlambat dan kematangan dicapai, minat menjadi lebih stabil. Anak yang berkembang lebih cepat atau lebih lambat dari pada teman sebayanya. Mereka yang lambat matang, karena sebagaimana dikemukakan terlebih dahulu, menghadapi masalah sosial karena minat mereka minat anak-anak, sedangkan minat teman sebaya mereka minat remaja.
2. Minat bergantung pada kesiapan belajar. Seseorang tidak dapat mempunyai minat sebelum mereka secara fisik dan mental.
3. Minat bergantung pada kesempatan belajar. Kesempatan untuk belajar bergantung pada lingkungan dan minat, baik anak-anak maupun dewasa, yang menjadi bagian dari lingkungan anak. Karena lingkungan anak kecil sebagian besar terbatas pada rumah. Dengan bertambah luasnya lingkup sosial mereka menjadi tertarik pada minat orang di luar rumah yang mulai mereka kenal.
4. Perkembangan minat mungkin terbatas. Ketidakmampuan fisik dan mental serta pengalaman sosial yang terbatas membatasi minat anak. Anak yang cacat fisik misalnya, tidak mungkin mempunyai minat yang sama pada olahraga seperti teman sebayanya yang perkembangan fisiknya normal.
5. Minat dipengaruhi pengaruh budaya. Anak-anak mendapat kesempatan dari orang tua, guru, dan orang dewasa lain untuk belajar mengenai apa saja yang

oleh kelompok budaya mereka dianggap minat yang sesuai dan mereka tidak diberi kesempatan untuk menekuni minat yang dianggap tidak sesuai bagi mereka oleh kelompok budaya mereka.

6. Minat berbobot emosional. Bobot emosional minat menemukan kekuatannya. Bobot emosional yang tidak menyenangkan melemahkan minat dan bobot emosional yang menyenangkan memperkuatnya.
7. Minat itu egosentris, misalnya, minat anak laki-laki pada matematika, sering berlandaskan keyakinan, kepandaian di bidang matematika di sekolah akan merupakan langkah penting menuju kedudukan yang menguntungkan di dunia usaha.¹⁹

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat memiliki unsur afeksi, kesadaran sampai pilihan nilai, pengarahan perasaan, seleksi, dan kecenderungan hati.

3. Jenis-Jenis Minat

Meurut John Holland dalam Djaali bahwa minat dibagi dalam enam jenis, yaitu *realities*, *investigative*, *artistik*, *sosial*, *enter prising*, dan *konvensional*. Berikut penjelasan masing-masing jenis minat.

- (a) Realistis, orang realistis umumnya mapan, kasar, praktis, berfisik kuat, dan sering sangat atletis, memiliki koordinasi otot yang baik dan terampil. Akan tetapi ia kurang mampu menggunakan medium komunikasi verbal dan kurang memiliki keterampilan berkomunikasi dengan orang lain.

¹⁹ Hurlock , E.B, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Erlangga, 1978), h. 115.

- (b) Investigatif, orang investigatif termasuk orang yang berorientasi keilmuan. Mereka umumnya berorientasi pada tugas, introspektif dan asosial, mereka lebih menyukai memikirkan sesuatu dari pada melaksanakannya, memiliki dorongan kuat untuk memahami alam, menyukai tugas-tugas yang tidak pasti, suka bekerja sendirian, kurang pemahaman dalam kepemimpinan akademik dan intelektualnya, menyatakan diri sendiri sebagai analisis, selalu ingin tahu, bebas dan bersyarat, dan kurang menyukai pekerjaan yang berulang.
- (c) Artistik, orang artistik menyukai hal-hal yang tidak terstruktur, bebas, memiliki kesempatan bereaksi, membutuhkan suasana yang dapat mengekspresikan sesuatu secara individual, sangat kreatif dalam bidang seni dan musik.
- (d) Sosial, tipe ini bertanggung jawab, berkemanusiaan, dan sering alim, suka bekerja dalam kelompok, senang menjadi pusat perhatian kelompok, memiliki kemampuan verbal, keterampilan bergaul, menghindari pemecahan masalah secara intelektual, suka memecahkan masalah yang ada kaitannya dengan perasaan, menyukai kegiatan menginformasikan, melatih dan mengajar.
- (e) Enter Prising, tipe ini cenderung menguasai atau memimpin orang lain, memiliki keterampilan verbal untuk berdagang, memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi, agresif, percaya diri dan umumnya sangat aktif.
- (f) Konvensional, orang konvensional menyukai lingkungan yang sangat tertib, menyenangi komunikasi verbal, senang kegiatan yang berhubungan dengan angka, sangat efektif menyelesaikan tugas yang berstruktur tapi patuh, praktis,

senang tertib, efisien, mereka mengidentifikasi dengan kekuasaan dan materi.²⁰

4. Indikator Minat

Menurut Safari ada beberapa indikator minat dapat berupa perasaan senang, ketertarikan, perhatian dan keterlibatan.²¹ Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa indikator minat masyarakat terhadap pembuatan akte kematian di DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, yaitu:

(a) Perasaan senang

Perasaan senang adalah perasaan mometan dan intensional, intensional adalah reaksi dari perasaan yang diberikan terhadap sesuatu dan hal-hal tertentu. Perasaan di sini terbagi dua, yaitu perasaan senang dan perasaan tidak senang sehingga akan timbul sebuah sikap. Seorang yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap terhadap sesuatu maka ia akan menerima kondisi dan iklim dengan senang. Kemudian tidak merasa terpaksa dan tidak merasakan bosan.²²

(b) Ketertarikan

Ketertarikan bidang ilmu muncul mungkin karena sifat objek yang membuat menarik atau karena ada perasaan senang terhadap objek atau pelajaran tersebut. Seseorang yang memiliki ketertarikan pada sesuatu, akan berusaha mencari tantangan sesuatu tersebut.

²⁰ Djaali, *Psikologi Pendidikan*,....., h. 122-123.

²¹ Safari, *Indikator Minat Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 16-18

²² Safari, *Indikator Minat Belajar*,....h. 16

(c) Perhatian

Perhatian sangatlah penting dalam mengikuti kegiatan dengan baik, dan hal ini akan berpengaruh pula terhadap minat siswa dalam belajar. Perhatian adalah keaktifan peningkatan kesadaran seluruh fungsi jiwa yang dikerahkan dalam pemusatannya kepada barang sesuatu baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar individu. Slameto mengemukakan bahwa perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungan.²³

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perhatian adalah pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek yang datang dari dalam dan dari luar individu. Perhatian adalah pemusatan tenaga atau kekuatan jiwa tertentu dari suatu obyek, atau pendayagunaan kesadaran untuk menyertai suatu aktivitas. Aktivitas yang disertai dengan perhatian intensif akan lebih sukses dan prestasinya pun akan lebih tinggi. Oleh karena itu mahasiswa yang mempunyai perhatian terhadap suatu kajian ilmu, cenderung akan berusaha keras untuk memperoleh nilai yang bagus, memberikan perhatian lebih dan memiliki konsentrasi dalam belajar dan mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.

(d) Keterlibatan

Minat masyarakat tidak terlepas dari ketertarikannya terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan apa yang diminatinya. Masyarakat yang memiliki

²³ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineca Cipta, 2003), h. 105.

ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan minatnya cenderung akan ikut terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.²⁴

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat

Minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang. Minat berhubungan dengan aspek kognitif, efektif dan motorik dan merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan. Minat berhubungan dengan sesuatu yang menguntungkan dan dapat menimbulkan kepuasan bagi dirinya. Kesenangan merupakan minat yang sifatnya sementara. Adapun minat bersifat tetap (persistent) dan ada unsur memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan. Semakin sering minat diekspresikan dalam kegiatan akan semakin kuat minat tersebut, sebaiknya minat akan menjadi putus kalau tidak ada kesempatan untuk mengekspresikannya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat menurut Jahja adalah kebutuhan fisik, sosial, egoistis, dan pengalaman.²⁵ Crow and Crow dalam Hajjah Salmi juga berpendapat ada tiga faktor yang mendasari timbulnya minat, yaitu :

(a) Dorongan dari dalam diri individu

Misalnya dorongan untuk makan, ingin tahu. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makan dan lain-lain. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu

²⁴ Safari, *Indikator Minat Belajar*,....h. 18

²⁵ Jahja Yundrik, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2011), h. 64.

akan membangkitkan minat untuk membaca, belajar, menuntut melakukan penelitian dan lain-lain.

(b) Motif sosial

Motif sosial juga dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu. Misalnya minat terhadap pakaian timbul karena ingin mendapat persetujuan atau penerimaan dan perhatian orang lain. Minat untuk belajar atau menuntut ilmu pengetahuan timbul karena ingin mendapat penghargaan dari masyarakat, karena biasanya yang memiliki ilmu pengetahuan cukup luas (orang pandai) mendapat kedudukan tinggi dan terpan-dang dalam masyarakat.

(c) Faktor emosional

Minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya suatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut.²⁶

C. Akte Kematian

1. Pengertian Akte Kematian

Akte adalah suatu tulisan atau dokumen yang dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang bersangkutan.²⁷ Akte adalah surat keterangan yang disaksikan atau disahkan oleh suatu badan

²⁶ Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Rineka cipta, 2009), h. 19-20

²⁷ Nindya dan Dyah, *Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil*, Jurnal Ilmiah, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), h. 3

pemerintahan.²⁸ Lindrianti dalam penelitiannya menyebutkan pendapat Pitlo yang mengatakan bahwa, akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh seseorang untuk keperluan siapa surat tersebut dibuat. Akte juga diartikan surat surat yang diberi tanda tangan, yang memuai peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁹

Kematian adalah suatu fenomena dimana tiap-tiap yang bernyawa akan menghadapi yang namanya kematian yaitu dengan izin Allah SWT dan waktu yang telah ditetapkan. Sehingga tidak satu makhlukpun tau kapan waktu kematian itu datang.

Dalam surat Ali Imran ayat 145 menjelaskan bahwa yang artinya, “sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya”.³⁰ Dalam Islam menegaskan bahwa kematian adalah perpisahannya roh dengan ditariknya nyawa dari badan dalam keadaan yang tidak tentu waktu. Roh meninggalkan tubuh karena Allah sudah dahulu menetapkan waktu kematian tersebut.³¹ Jadi kematian adalah suatu hal yang wajar dan kesadaran bahwasanya kematian itu akan menghampiri, karena setiap yang bernyawa pasti akan mati, karena seseorang itu tidak akan tau dimana dan kapan

²⁸ Lindrianti, *Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran*, Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), h.16.

²⁹ *Ibid*, 16.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bumi Restu.

³¹ Mathin Kusuma Wijaya, *Makna Kematian Dalam Pandangan Jalaluddin Rakhmat*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 74.

waktu kematian itu menghampiri. Menurut Santrock kematian yaitu “berakhirnya fungsi biologis tertentu, seperti pernafasan dan tekanan darah serta kakunya tubuh, hal-hal tersebut dianggap cukup jelas sebagai tanda-tanda kematian”.³²

Akte kematian merupakan surat atau catatan kematian seseorang. Akta kematian yaitu surat kematian yang berisi keterangan tentang orang yang meninggal. Akte kematian secara umum adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan akta kematian merupakan pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan.³³

Berdasarkan defenisi tentang akte kematian di atas, maka peneliti menyimpulkam bahwa akte kematian adalah suatu surat atau catatan penting yang disahkan oleh aparaturn pemerintahan atau suatu instansi bukti bahwasanya seseorang sudah meninggal dan alat untuk pembuktian seseorang meninggal dunia, lalu disaksikan langsung oleh ahli waris dan di tanda tangani oleh pihak ahli waris dan pihak terkait. Akte kematian ini di terbitkan lansung oleh instansi terkait yaitu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang terkait dengan suatu kematian tersebut.

³² Santrock, J.W, *Adolesence Perkembangan edisi keenam*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 201.

³³ Lindriati, *Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian*,....h. 17.

2. Pencatatan Akte Kematian

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 menegaskan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.³⁴ Menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kependudukan pasal 8, juga menegaskan bahwa “Setiap penduduk atau keluarganya wajib melaporkan peristiwa kependudukan untuk dapat memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan peristiwa penting lainnya”.³⁵ Maka Setiap kematian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah/sejak kematian. Jika melampaui batas, maka akan dikenakan sanksi berupa uang sebanyak Rp.1000.000.00, (satu juta rupiah).

a. Syarat Umum Administrasi Kepengurusan Akta Kematian

- (1) Surat "Kematian" asli dari Rumah Sakit/Dokter/Puskesmas.
- (2) Surat "Kematian" asli dari Desa/Kelurahan.
- (3) Foto copy KTP dan KK dengan menunjukkan aslinya.
- (4) Kutipan Akta Kelahiran Asli yang bersangkutan.
- (5) Mengisi blangko permohonan.

b. Persyaratan Khusus Bagi Orang Asing adalah

³⁴ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3.

³⁵ Qanun Aceh No 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kependudukan Pasal 8

- (1) Keterangan Kematian dari Dokter atau Paramedis.
 - (2) Foto copy KTP dan KK bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 - (3) Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau
 - (4) Foto copy Paspor
- c. Pencatatan kematian bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Persyaratan yang harus dipenuhi adalah:
- (1) Surat kematian (visum) dari dokter atau petugas kesehatan
 - (2) Surat keterangan kematian dari kepala Desa
 - (3) Akte Kelahiran yang meninggal
 - (4) KK dan KTP yang terkait
 - (5) Surat ganti nama dari pengadilan apabila yang meninggal telah ganti nama.
 - (6) Pencatatan kematian yang melampaui batas 60 (enam puluh hari) sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat izin atasan pejabat pencatatan sipil
 - (7) Pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- d. Pencatatan Kematian Bagi WNI yang Kematianannya terjadi di luar Tempat Domisili. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah:
- (1) Surat Kematian dari dokter atau petugas kesehatan
 - (2) Akta Kelahiran yang meninggal
 - (3) KK dan KTP yang terkait

- (4) Akta Nikah atau Surat nikah, bagi yang meninggal dengan status menikah
 - (5) Surat Ganti Nama dari pengadilan, apabila yang bersangkutan telah ganti nama
 - (6) Foto copy KTP 2 orang saksi kematian
 - (7) Pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan izin atasan Pejabat Pencatatan sipil
 - (8) Pencatatan Kematian yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- e. Pencatatan kematian bagi WNA. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam Pencatatan Kematian adalah:
- (1) Surat Kematian dari dokter atau petugas kesehatan
 - (2) Surat Kematian dari Desa atau Kelurahan
 - (3) Akta Kelahiran yang meninggal
 - (4) KK dan KTP bagi WNA yang berstatus tinggal tetap
 - (5) SKTT yang bersangkutan bagi WNA yang berstatus tinggal tetap
 - (6) Dokumen imigrasi yang bersangkutan bagi WNA dengan izin singgah atau visa kunjungan.
 - (7) Kutipan Akta Nikah/Surat Nikah bagi yang meninggal dengan status menikah.
 - (8) Pencatatan Kematian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian, Pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan izin atasan Pejabat Pencatatan Sipil.

- (9) Pencatatan Kematian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian, Pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan izin atasan Pejabat Pencatatan Sipil.

3. Manfaat Akte Kematian

Pencatatan kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) memiliki beberapa manfaat bagi individu dan manfaat bagi negara.³⁶

- (a) Manfaat bagi individu, adalah menyediakan perlindungan hak-hak asasi manusia berkenaan dengan status sosial dan manfaat-manfaat individual. Untuk peristiwa Kematian, menyediakan bukti kematian seseorang untuk dipergunakan oleh ahli waris yang berkepentingan dalam pengurusan asuransi dan sebagainya. Sementara bagi janda atau duda diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi. Akte kematian juga diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya, untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, dan lain sebagainya.
- (b) Manfaat bagi Negara, yaitu bagi administratif dan statistik Negara. Untuk itu sistim pencatatan sipil harus bersifat menyeluruh dalam arti menyangkut seluruh penduduk, seluruh kejadian vital dan dalam waktu yang ditetapkan. Adapun beberapa manfaat administratif umum data catatan sipil. Untuk peristiwa kematian adalah : untuk penentuan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum, untuk merencanakan program kesehatan, pengendalian

³⁶ Sudhar Indofa, *Pengertian Riwayat dan Masalah Catatan Sipil, sebagai sumbang pemikiran dalam Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*, (Jakarta, Departemen Dalam Negeri, 2000), h. 34-35

penyakit. Untuk program keamanan masyarakat, pencegahan kecelakaan, dan kejahatan, untuk penelitian kematian ibu dan anak, wabah penyakit, untuk penelitian demografis, historis, dan kecenderungan usia.

D. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebuah lembaga yang mempunyai visi yaitu tertib administrasi kependudukan dan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dengan berupaya untuk mengupayakan terwujudnya ketertiban khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.³⁷ Berdasarkan Qanun Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Aceh dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ialah sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dibentuk.³⁸

³⁷ Bagoes, dkk, *Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kepada Masyarakat*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012), H. 4

³⁸ Qanun Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Aceh

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil dan kependudukan. Rekomendasi data kependudukan membutuhkan data yang lengkap, maka sebelum melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil harus diketahui terlebih dahulu bahwa data penduduk atau keluarga yang akan dilayani sudah ada pada data base/server dan jika belum ada maka harus dilaksanakan pengecekan data terlebih dahulu, setelah itu baru kegiatan pelayanan dapat dilaksanakan.

Dalam memberikan pelayanan tersebut tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan tahapan- tahapan yang harus dilalui. Persyaratan yang harus dipenuhi tersebut merupakan syarat yang mutlak karena dalam pelayanan tersebut harus ada verifikasi dan validasi data. Setelah dilaksanakan verifikasi dan validasi data, baru dikeluarkan dokumen yang diminta. Sistem, prosedur dan mekanisme dalam pelayanan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil dilaksanakan agar dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil yang dihasilkan tertib, akurat dan dinamis.³⁹

Adapun fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas.
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

³⁹ Qanun Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dina Kependudukan dan Pencattatan Sipil Provinsi Aceh

⁴⁰ Qanun Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dina Kependudukan dan Pencattatan Sipil Provinsi Aceh.

3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Penyelenggaraan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk perizinan dan Pelayanan Umum.
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Pelayanan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Pengelolaan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berskala kota.
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan:⁴¹

1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Menyusun petunjuk teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Membina dan melakukan sosialisasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Melimpahkan sebagian tugas kepada Kecamatan dan gampong untuk menyelenggarakan urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas tugas pembantuan.

⁴¹ Qanun Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dina Kependudukan dan Pencattatan Sipil Provinsi Aceh.

5. Menerbitkan dokumen atau akta di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam menyelenggarakan kewenangannya lembaga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dukung oleh Pejabat dan Staf yang tersebar di beberapa bidang sebagai mana di atur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banda Aceh, Struktur Dinas terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Kependudukan
4. Bidang Pencatatan Sipil
5. Bidang Pengelolaan data dan dokumentasi Kependudukan.

(a) Sekretariat terdiri dari :

- (1) Sub bagian umum
- (2) Sub bagian kepegawaian
- (3) Sub bagian keuangan

(b) Bidang Kependudukan terdiri dari:

- (1) Seksi Identitas Penduduk
- (2) Seksi mutasi Penduduk dan penduduk rentan
- (3) Seksi Pendataan dan pelaporan Warga Negara Asing.

(c) Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari:

- (1) Seksi pencatatan kelahiran dan kematian
- (2) Seksi pencatatan non kelahiran dan kewarganegaraan

(d) Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kependudukan, terdiri dari:

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
 - (2) Seksi Analisis Data Informasi dan Dokumentasi Kependudukan.
6. Personil, personil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebanyak 40 Orang dengan komposisi 14 orang pejabat Struktural 21 orang staf.
 7. Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebanyak 17 jenis yang meliputi:
 - (a) Kartu Keluarga (KK)
 - (b) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - (c) Surat Keterangan Pindah Datang (SKP)
 - (d) Akta Kelahiran
 - (e) Akta Perkawinan
 - (f) Akta Perceraian
 - (g) Akta Kematian
 - (h) Pencatatan Pengakuan Anak
 - (i) Akta Pengesahan Anak
 - (j) Akta Pengangkatan Anak
 - (k) Pembatalan Perkawinan
 - (l) Pembatalan Perceraian
 - (m) Pencatatan Perubahan Nama
 - (n) Perubahan Status Kewarganegaraan
 - (o) Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri
 - (p) Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Negeri
 - (q) Pencatatan Peristiwa penting lainnya.

Proses pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Gampong dalam wilayah kerja.⁴²

⁴² Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁴³ Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Nawawi, mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang diobservasi.⁴⁵ Penelitian ini dilakukan pada lembaga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pengamatan awal penulis bahwa masih sangat minim minat masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka mengurus akte kematian.

⁴³ Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 4.

⁴⁴ Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 67.

⁴⁵ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 43.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, mulut, dan kulit.⁴⁶ Dalam kegiatan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terkait aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam menarik minat masyarakat, seperti pelayanan yang diberikan dan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin membuat akte kematian.

2. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.⁴⁷ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri pimpinan DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, karyawan DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

⁴⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,h. 143

⁴⁷ Ibid, h. 118

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

| No | Jabatan | Jumlah |
|--------|----------------------|----------|
| 1 | Pimpinan DISDUKCAPIL | 1 orang |
| 2 | Kabag. | 3 orang |
| 3 | Kasi | 1 orang |
| 4 | Sub Bagian | 2 orang |
| 5 | Masyarakat ahliwaris | 13 orang |
| Jumlah | | 20 orang |

Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁸ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan tahunan DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan terkait jumlah masyarakat yang membuat akte kematian dan profil DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan itu sendiri.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis hasil wawancara dan bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data

⁴⁸ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 158.

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:⁴⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-tegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, h. 10-112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan

1. Letak dan Kepegawaian DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan adalah Dinas yang melayani dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten Aceh Selatan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Nomor 140 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan melayani masyarakat dari 18 kecamatan, yaitu Kecamatan Bakongan, Kluet Utara, Kluet Selatan, Kluet Tengah, Kluet Timur, Meukek, Samadua, Sawang, Tapaktuan, Trumon, Pasie Raja, Bakongan Timur, Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji Tengah, Labuhanhaji Timur, Kota Bahagia dan Trumon Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 229.565 jiwa. Dalam melayani masyarakat, DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan memiliki 78 pegawai yang terdiri dari 33 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 45 orang Pegawai Honor Tetap (PHT).⁵⁰

2. Visi dan Misi DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan

Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan ialah: *“Membangun Kembali Kebebasan Aceh Selatan Dengan Terwujudnya Masyarakat yang Islam, Sehat, Makmur, Damai dan Bermartabat”*. Visi DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan tujuannya itu sendiri

⁵⁰ Sumber: Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, 2018

yakni “Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tertib, Akurat dan Dinamis”.⁵¹ Untuk mewujudkan visi tersebut maka Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan ialah “*Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*”. Guna mewujudkan misi tersebut, maka DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dengan cepat dan tepat.
2. Meningkatkan kemampuan aparat pada sistem dan disiplin pada prosedur pelaksanaan kerja.
3. Tersedianya anggaran dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Tersedianya informasi kependudukan yang akurat dan terbaru.⁵²

3. Susunan Organisasi DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Dinas Kependudukan dan dan Catatan Sipil/DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari :

- (1) Kepala Dinas
- (2) Sekretariat:
 - a. Sub bagian umum
 - b. Sub bagian keuangan
 - c. Sub bagian program

⁵¹ Sumber: Profil DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, 2018

⁵² Sumber: Profil DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, 2018

- (3) Bidang Administrasi kependudukan
 - Seksi administrasi pendaftaran penduduk
- (4) Bidang Akta kelahiran dan Kematian
 - a. Seksi kelahiran umum dan terlambat
 - b. Seksi kematian dan pengangkatan anak
- (5) Bidang Akta Perkawinan dan Perceraian
 - a. Seksi perkawinan dan
 - b. Seksi pengesahan dan pengakuan anak
- (6) Bidang Pengendalian Penduduk
 - a. Seksi pengembangan aplikasi SIAK
 - b. Seksi pemutahiran data penduduk
 - c. Seksi pelayanan KTP dan KK.⁵³

Untuk lebih jelasnya terkait susunan kepengurusan DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada lampiran 1 di bagian akhir skripsi ini.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan adalah:

- (1) Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

⁵³ Sumber: Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, 2018

- (2) Penyelenggaraan sebagai urusan Pemerintahan dan pelayanan Umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yg meliputi pengendalian Kependudukan; administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Pelaksanaan Pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan tugas dan fungsi di atas maka layanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan adalah:

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi :
 - a. Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
 - b. Perubahan biodata penduduk
 - c. Penerbitan Kartu Keluarga
 - d. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
 - e. Penerbitan Surat Keterangan Pindah datang satu kabupaten bagi orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan ijin tinggal tetap
 - f. Penerbitan surat keterangan pindah datang antar kabupaten dan antar provinsi
 - g. Penerbitan surat keterangan pindah datang antar kabupaten dan antar provinsi bagi penduduk yang bertransmigrasi
 - h. Penerbitan surat keterangan pindah datang antar negara

- i. Penerbitan surat keterangan penduduk lainnya.⁵⁴

(2) Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi:

- a. Pencatatan Akta Kelahiran
- b. Pencatatan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam
- c. Pencatatan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam
- d. Pencatatan Akta Kematian
- e. Pencatatan Pengakuan Anak
- f. Pencatatan Pengesahan Anak
- g. Pencatatan Pengangkatan Anak
- h. Pencatatan Perubahan Nama
- i. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
- j. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya
- k. Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
- l. Kutipan/Salinan Akta Catatan Sipil kedua dan seterusnya

A. Kepala Dinas

DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dipimpin oleh seorang kepala Dinas. Adapun tugas pokok kepala Dinas adalah:

- (1) Memyelenggaraan Perumusan dan penetapan kebijakan teknis perencanaan dan Penyusunan Program
- (2) Pengendalian Pelaksanaan dan Pengkoordinasian kebijakan teknis serta pembinaan administrasi dan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

⁵⁴ Sumber: Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, 2018

Sebagaimana tugas tersebut maka fungsi Kepala Dinas DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan adalah:

- (1) Perumusan dan penetapan kebijakan tehknis di bidang pengendalian Kependudukan adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Perencanaan dan penyusunan program di bidang pengendaalian Kependudukan, adminitrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (4) Pembinaan administasi dan teknis di bidang pengendalian kependudukan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pengelolaan kesekretariatan; pelaksanaan urusan kepegawaian dinas
- (2) Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca skpd
- (3) Pelaksanaan urusan perlengkapan
- (4) Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga
- (5) Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.⁵⁵

⁵⁵ Sumber: Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, 2018

C. Bidang Administrasi

Bidang Administrasi Kependudukan DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan Administrasi Kependudukan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara asing. Dalam melaksanakan tugas DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pengelolaan kesekretariatan; pelaksanaan urusan Administrasi dinas
- (2) Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan
- (3) engkoordinasian perumusan program dan rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil
- (4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Akte Kelahiran dan Kematian

Bidang Akta Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, akta kematian dan akta pengangkatan anak. Dalam melaksanakan tugas DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pengelolaan kesekretariatan; pelaksanaan urusan Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak dinas.
- (2) Pelaksanaan urusan Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak
- (3) Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.⁵⁶

⁵⁶ Sumber: Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, 2018

E. Bidang Akta Perkawinan dan Perceraian

Bidang Akta Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pengelolaan kesekretariatan; pelaksanaan urusan akta Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak dinas.
- (2) Pelaksanaan urusan Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak.
- (3) Pelaksanaan Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak.
- (4) Pelaksanaan urusan Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak.
- (5) Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

F. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang pengendalian Penduduk mempunyai kewenangan melaksanakan pengawasan, dan pengendalian penduduk. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan dan analisa kebijakan teknis menyangkut pengendalian Penduduk, dan perencanaan program kerja.
- (2) Pelaksanaan tugas operasional dan teknis bidang pengendalian penduduk.⁵⁷

⁵⁷ Sumber: Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, 2018

5. Proses Pembuatan Akta Kematian Pada DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan

Pembuatan akta kematian di DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan sama seperti dinas di daerah lainnya. Artinya setiap masyarakat dalam membuat akte kematian diwajibkan memenuhi beberapa ketentuan seperti uraian di bawah ini:

(a) Syarat-Syarat Pembuatan Akta Kematian di DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan

Dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk mengurus akta kematian pihak DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan memberikan sistem pelayanan berdasarkan komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pihak DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan mengawali dengan perlengkapan persyaratan yang harus dilepangkapi oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang infoeman diketahui bahwa syarat-syarat pengurusan akta kematian di DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- (1) Persyaratan Pelayanan Syarat-syarat penerbitan akta kematian bagi WNI:
 - a. Surat kematian dari dokter/paramedic/Desa
 - b. Foto copy KTP-el dan KK
 - c. Foto copy Kutipan Surat Nikah/Akta Perkawinan bagi yang masih terikat perkawinan.
- (2) Syarat-syarat penerbitan akta kematian bagi orang asing:
 - a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis

- b. Foto copy KK dan KTP-el, bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
- c. Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
- d. Foto copy paspor bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan.⁵⁸

(b) Mekanisme dan Prosedur Pembuatan Akta Kematian di DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan

Setelah syarat-syarat dipenuhi oleh masyarakat yang henda membuat akta kematian, maka langkah selanjutnya masyarakat tersebut melakukan proses pembuatan dengan melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh pengurus DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan wawancara ketahui prosedur atau mekanisme dalam pengurusan akta kematian di DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, sebagai berikut:

- (1) Pemohon datang di DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dengan membawa fotokopi surat kematian dari institusi kesehatan atau desa, fotokopi Kutipan akta perkawinan/Kutipan Akta Nikah, fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dan fotokopi dua orang saksi.
- (2) Petugas menyiapkan formulir permohonan penerbitan kutipan akta kematian untuk diisi pemohon beserta kelengkapan permohonannya.
- (3) Petugas mengentri data pemohon dalam komputer dan mencetak dalam draf kutipan akta kematian.
- (4) Kasi Kelahiran membubuhkan paraf dalam draf kutipan akta kematian

⁵⁸ Wawancara: Eva Hendriani, Kasi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian, Tanggal 26 Agustus 2018

- (5) Apabila draf telah sesuai kemudian dicetak dalam kutipan akta kematian dan register kutipan akta kematian.
- (6) Kepala Bidang Pencatatan Sipil membubuhkan paraf dalam kutipan akta kematian dan register kutipan akta kematian
- (7) Petugas memintakan tanda tangan Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dan memberikan stempel dinas dalam kutipan akta kematian dan register kutipan akta kematian.
- (8) Petugas menyerahkan kutipan akta kematian kepada pemohon.⁵⁹

Adanya prosedur pembuatan akta kematian yang diterapkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan ini telah menarik minat masyarakat untuk membuat akta kematian, sekali pun belum begitu baik. Hal ini ditandai masih kurangnya masyarakat yang menganggap pentingnya akta kematian tersebut. Pengurusan akta kematian di tiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan didominasi oleh Kecamatan Tapaktuan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Sawang, Samadua dan Kluaet Utara. Hal ini dikarenakan kecamatan ini dekat dengan pusat kota kabupaten dan kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan. Selaian keempat kecamatan ini angka minat pembuatan akta kematian masih minim dan bahkan ada kecamatan yang sama sekali tidak membuat akta kematian. Hal ini bisa terjadi karena jarak yang jauh, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya akta kematian dan lain sebagainya. Berikut tabel jumlah masyarakat yang mengurus akta kematian di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2017-2018

⁵⁹ Wawancara: Eva Hendriani, Kasi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian, 26 Agustus 2018.

B. Upaya DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam Meningkatkan Minat Masyarakat untuk Pembuatan Akte Kematian

Minimnya minat masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dalam pengurusan akte kematian, tentu menjadi tanggung jawab pihak lembaga DISDUKCAPIL untuk melakukan perannya dengan mengupayakan agar minat masyarakat mengurus akte kematian dapat terpenuhi dengan semestinya. Hingga saat ini telah terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang pelayanan dan pencatatan sipil DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dijelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan minat masyarakat mengurus akte kematian, maka pihak lembaga DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan telah gencar melaksanakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan keliling kepada masyarakat terutama yang jauh dari jangkauan lembaga, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya.⁶⁰ Menurut Elly Yusnita kegiatan sosialisasi ini dianggap salah satu langkah efektif DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan yang dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan pembuatan akte kematian dan pencatatan akte kependudukan tersebut.⁶¹

Selain sosialisasi, pihak DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membuat akte kematian ialah dengan melaksanakan sidang akte keliling. Kegiatan ini dilakukan untuk pembuatan akte

⁶⁰ Wawancara: Heri Basiron, Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, 27 Agustus 2018

⁶¹ Wawancara: Elly Yusnita, Sub Bagian Perencanaan, 25 Agustus 2018

kematian. Dalam rangka menjalankan sidang keliling pihak DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan melakukan kerjasama dengan pengadilan negeri Kabupaten Aceh Selatan. Sidang keliling yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dengan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikutinya, pendaftaran langsung diadakan di kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan. Menurut keterangan Kabid Pengelolaan Informasi bahwa pelaksanaan penyuluhan secara keliling digelar saat pendaftar sudah menncapai 25 orang setiap kecamatan, dan pelaksanaan sidangnya di kantor kecamatan. Artinya sidang akan dilaksanakan di kantor kecamatan yang masyarakatnya sudah mendaftar sebanyak 25 orang. Lebih lanjut dikatakan bahwa pelaksanaan sidang keliling ini dilakukan oleh pihak DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan agar membantu masyarakat untuk mendapatkan akte kematian secara mudah dan tanpa dipungut biaya.⁶²

Keringanan dalam bidang pembiayaan juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk membuat akte kematian. Menurut Hermani Ismail bahwa selama ini faktor biaya sangat menentukan masyarakat untuk bersedia membuat akte kematian. Hermani juga mengatakan bahwa jika diperhatikan selama ini yang membuat akte kematian rata-rata ialah mereka dari golongan masyarakat menengah seperti Pegawai Negeri Sipil dan para pengusaha kaya, sedangkan dari kalangan masyarakat bawah yang tidak memiliki biaya cukup enggan membuat akte kematian. Namun setelah pihak DISDUKCAPIL mengtiadakan pemungutan biaya dalam pembuatan akte kematian jumlah masyarakat yang membuat akte kematian pada

⁶² Wawancara: Ida Zulherni, Bidang Pengelolaan Informasi ADM Kependudukan, 26 Agustus 2018

DISDUKCAPIL Kabuapten Aceh Selatan semakin meningkat.⁶³ Untuk lebih jelasnya terkait perkembangan jumlah masyarakat yang mengurus akte kematian pada DISDUKCAPIL Kabuapten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

⁶³ Wawancara: Herman Ismail, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, 27 Agustus 2018

Tabel 4.1 Jumlah Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang membuat Akta Kematian pada DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, 2017-2018

| No | Kecamatan | Jumlah penduduk | Angka Kematian | Jumlah Penerbitan Akta Kematian, 2017-2018 | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|-----------------|----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aggs | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 1 | Bakongan | 5.178 | 60 jiwa | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Kluet Utara | 24.853 | 180 jiwa | 14 | 12 | 16 | 16 | 17 | 18 | 22 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 3 | Kluet Selatan | 13.973 | 144 jiwa | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 4 | Labuhan Haji | 13.402 | 96 jiwa | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Meukek | 20.976 | 84 jiwa | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Samadua | 16.415 | 240 jiwa | 11 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Sawang | 15.781 | 250 jiwa | 15 | 14 | 17 | 17 | 20 | 22 | 24 | 24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| 8 | Tapaktuan | 23.700 | 1.200 jiwa | 97 | 93 | 97 | 102 | 105 | 106 | 119 | 85 | 85 | 86 | 86 | 90 | 90 |
| 9 | Trumon | 5.535 | 24 jiwa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Pasie Raja | 17.768 | 60 jiwa | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Bakongan Timur | 5.994 | 70 jiwa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kluet Tengah | 7.207 | 50 jiwa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kluet Timur | 10.435 | 60 jiwa | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Trumon Timur | 7.892 | 57 jiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Labuhan Haji Bar | 17.480 | 80 jiwa | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Labuhan Haji Timu | 10.082 | 89 jiwa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Kota Bahagia | 6.660 | 51 jiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Trumon Tengah | 6.234 | 76 jiwa | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumber: Kasubbag Kematian DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, 2018.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang paling banyak masyarakatnya mengurus akte kematian pada DISDUKCAPIL Kabuapten Aceh Selatan ialah Kecamatan Tapaktuan dengan angka kematian sebesar 1.200 jiwa, dari angka tersebut terdapat angka terkecil sebanyak 85 masyarakat yang mengurus akte kematian yakni pada bulan Agustus dan September 2017-2018, sedangkan angka terbesar terdapat pada bulan Juli mencapai 119 masyarakat dari Kecamatan Tapaktuan yang mengurus akte kematian pada DISDUKCAPIL Kabuapten Aceh Selatan. Menurut Heri Basiron bahwa tingginya minat masyarakat Kecamatan Tapaktuan dalam mengurus akte kematian dari kecamatan-kecamatan lainnya yang dipengaruhi oleh lokasi kantor DISDUKCAPIL mudah dijangkau oleh masyarakat dan penduduknya rata-rata dari kalangan atas seperti PNS dan pengusaha.⁶⁴

Tingginya angka yang mengurus akte kematian di kecamatan Tapaktuan juga dipengaruhi informasi yang diberikan oleh pihak DISDUKCAPIL melalui sosialisasi berupa seminar-seminar akan pentingnya memiliki anke kematian tersebut. Seminar yang diadakan terbuka bagi semua masyarakat untuk mengikutinya tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Dalam form seminar pemateri langsung dari pengurus DISDUKCAPIL sedangkan masyarakat diberikan kebebasan bertanya terkait akte kematian.

Kecamatan yang paling minim tingkat minatnya dalam pengurusan akte kematian pada DISDUKCAPIL Kabuapten Aceh Selatan terdiri dari Kecamatan Bakongan, Labuhan Haji Barat, Labuhan Haji Timur, Trumon Tengah dan

⁶⁴ Wawancara: Heri Basiron, Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, 27 Agustus 2018

Kecamatan Kota Bahagian. Masing-masing kecamatan ini hanya terdapat 1 sampai 3 masyarakat yang mengurus akte kematian pada DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, bahkan di Kecamatan Kota Bahagian pada tahun 2017-2018 hampir sama sekali tidak ada masyarakat yang mengurus akte kematian di DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini dikarenakan kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat setempat akan pentingnya akte kematian dalam kehidupan mereka. Hal ini merupakan akibat dari minimnya sosialisasi secara langsung oleh pihak DISDUKCAPIL.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam Meningkatkan Minat Masyarakat dalam Pembuatan Akte Kematian

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengurus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Aceh Selatan diketahui ada beberapa faktor yang menjadi pendukung Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan, yaitu:

- (1) Adanya peraturan atau regulasi pelaksanaan yang jelas dan mudah dipahami implementor sehingga kegiatan program dapat dijalankan dengan baik.
- (2) Tingkat pengetahuan sebagian masyarakat Kabupaten Aceh Selatan kegunaan dokumen kependudukan terutama akta kematian, sudah semakin baik di beberapa kecamatan, sehingga masyarakat di kecamatan lain berkeinginan mengikutinya.⁶⁵

⁶⁵

- (3) Adanya pengadaan fasilitas fisik berupa mobil keliling yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Aceh Selatan yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk menjangkau tempat untuk mengurus dokumen kependudukan. Namun, jika diperhatikan di lapangan keberadaan sarana transportasi ini masih tergolong minim karena dalam satu hari hanya dapat beroperasi di beberapa kecamatan.
- (4) Syarat pembuatan semakin dipermudah, bebas biaya, dan pembuatannya cepat.⁶⁶

2. Faktor Penghambat

Dalam menjalani visi dan misinya untuk meningkatkan minat masyarakat Kabupaten Aceh Selatan untuk membuat akta kematian capaian dari program akta kematian di Kabupaten Aceh Selatan menjadi yang tinggi di antara program administrasi kependudukan lainnya di Kabupaten Aceh Selatan, selalu ada kendala atau hambatan dalam prosesnya. Hambatan-hambatan tersebut berdasarkan hasil wawancara di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Selatan untuk mengurus akte kematian, walaupun dari beberapa responden sudah mengetahui dan menyadari akan pentingnya mengurus dan memiliki akta kematian tetapi masih banyak masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang masih enggan

⁶⁵ Wawancara: Heri Basiron, Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, 27 Agustus 2018

⁶⁶ Wawancara: Elly Yusnita, Sub Bagian Perencanaan, 25 Agustus 2018

mengurus akte kematian, karena menganggap jika seseorang sudah meninggal maka sudah selesai pula urusannya di dunia.⁶⁷

- (2) Faktor lingkungan, dalam hal ini pendidikan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang masih terhitung masuk ke dalam wilayah tertinggal sehingga masih terdapat masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dengan tingkat pendidikan rendah dan perekonomian yang cukup rendah pula sehingga enggan melakukan pengurusan akta kematian. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Aceh Selatan menganggap tidak perlu memiliki akta kematian karena yang meninggal tidak memiliki warisan atau hal lainnya yang perlu diurus menggunakan akta kematian tersebut.⁶⁸
- (3) Cara pandang masyarakat yang sudah terlanjur negatif terhadap birokrasi seperti adanya pungli atau pungutan liar yang masih terjadi di beberapa tempat menyebabkan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dari kalangan yang kurang mampu mendapat kesulitan akibat adanya biaya-biaya tambahan yang harus mereka keluarkan sehingga mereka memilih untuk menunda mengurus dokumen kependudukan atau bahkan tidak bersedia mengurusnya. Untuk mengatasi tersebut pihak DISDUKCAPIL mengeluarkan kebijakan gratis bagi yang membuat dokumen kependudukan tanpa membayar uang sepeser pun.⁶⁹
- (4) Permasalahan selanjutnya yang dapat mengakibatkan belum tercapainya target dari kebijakan pencatatan akta kematian ini adalah mengenai keterbatasan sumber daya pengurusnya atau karyawan DISDUKCAPIL. Kepala Seksi

⁶⁷ Wawancara: Ida Zulherni, Bidang Pengelolaan Informasi ADM Kependudukan, 26 Agustus 2018

⁶⁸ Wawancara: Herman Ismail, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, 27 Agustus 2018

⁶⁹ Wawancara: Sutifa, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 28 Agustus 2018

Bidang Kematian Eva Hendriani mengatakan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat masih jauhnya hasil yang dicapai. Beliau mengatakan bahwa jumlah staff yang mengurus akta kematian hanya 8 orang personil yang memegang bagian kepala bidang, sekretaris dan staff bagian penerimaan permohonan pembuatan akta kematian. Hal tersebut yang menjadikan masih kurang maksimalnya kegiatan pencatatan akta kematian ini, padahal kegiatan para personil bagian ini tidak saja dilakukan di dinas tetapi sesekali juga melakukan pemantauan ke wilayah-wilayah yang ada di sekitaran Kabupaten Aceh Selatan.⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak-berhasilan DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membuat akta kematian tidak terlepas dari faktor sikap masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang sebagian besar masih minim untuk tertib administrasi kependudukan walaupun secara teori masyarakat Kabupaten Aceh Selatan sudah mengetahui seberapa penting tingkat kewajiban masyarakat mengurus dan memiliki dokumen kependudukan berupa akta kematian tersebut terutama mereka yang tinggal berdekatan dengan pusat kota kabupaten seperti Kecamatan Tapak Tuan, Kecamatan Sawang dan Kecamatan Kluet Utara.

Selain itu sosialisasi yang dilaksanakan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan belum maksimal akibat adanya miss komunikasi antar implementor sehingga maksud dan tujuan diadakannya sosialisasi tidak tercapai. Kurangnya peninjauan dalam kegiatan sosialisasi secara langsung oleh pemerintah Kabupaten

⁷⁰ Wawancara: Eva Hendriani, Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, 26 Agustus 2018

Aceh Selatan sehingga sosialisasi yang diharapkan belum tercapai. Tidak hanya itu faktor penghambat dalam menarik minat masyarakat juga dikarenakan masih ditemukannya praktek kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan serta masih maraknya penilaian negatif di kalangan masyarakat mengenai kinerja pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) para karyawan di bidang pencatatan akta kematian juga menghambat dalam menarik minat masyarakat oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL Kabuapten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk mengurus akte kematian. Pertama, melaksanakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan keliling kepada masyarakat terutama yang jauh dari jangkauan lembaga, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Kedua, melaksanakan sidang akte keliling dengan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikutinya, pendaftaran langsung diadakan di kantor DISDUKCAPIL Kabuapten Aceh Selatan. Saat pendaftar sudah menncapai 25 orang setiap kecamatan, dan pelaksanaan sidangnya di kantor kecamatan. Ketiga, memberikan keringanan pembiayaan untuk membuat akte kematian.
2. Dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membuat akte kematian pihak DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Selatan didukung oleh beberapa faktor seperti adanya peraturan atau regulasi pelaksanaan yang jelas dan mudah dipahami. Semakin membaiknya tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan akan kegunaan dokumen kependudukan. Adanya pengadaan fasilitas fisik berupa bis/mobil keliling yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Aceh Selatan. Syarat pembuatan semakin dipermudah, bebas biaya, dan pembuatannya cepat. Sedangkan faktor yang

menghambat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat membuat akte kematian ialah masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Selatan untuk mengurus akte kematian, faktor lingkungan, seperti pendidikan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang masih terhitung masuk ke dalam wilayah tertinggal. Cara pandang masyarakat yang sudah terlanjur negatif terhadap birokrasi seperti adanya pungli atau pungutan liar dan belum tercapainya target dari kebijakan pencatatan akta kematian ini adalah mengenai keterbatasan sumberdaya.

B. Saran-Saran

Agar hasil kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait.

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Aceh Selatan disarankan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja karyawannya dalam memberikan pelayanan agar mampu menarik minat masyarakat untuk membuat akte kematian.
2. Bagi masyarakat, disarankan agar menyadari dan membuat akte kematian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang buat pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, sehingga tidak terjadinya permasalahan kependudukan di dalam masyarakat.
3. Bagi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, disarankan untuk memberikan dukungan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar tujuan pembangunan dan keamanan dapat terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi dan Supriyono, *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ahmadi, *Psikologi Umum*. Jakarta: Rineka cipta, 2009.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bumi Restu.
- Djaali, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.2008.
- Hurlock , E.B, *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga, 1978.
- Jahja Yundrik, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2011.
- Karl dan Rosenzweig, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muhibbin, Syah, *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakara, 2003.
- Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud.1988.
- Safari, *Indikator Minat Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Santrock, J.W, *Adolesence Perkembangan edisi keenam*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineca Cipta. 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2010.
- Sudhar Indofa, *Pengertian Riwayat dan Masalah Catatan Sipil, sebagai sumbang pemikiran dalam Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*. Jakarta, Departemen Dalam Negeri. 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.

Wibawa, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Skripsi/Jurnal:

Lindriati, Siti, *Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.

Mathin Kusuma Wijaya, *Makna Kematian Dalam Pandangan Jalaluddin Rakhmat*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2009.

Nindya dan Dyah, *Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil*, Jurnal Ilmiah. Semarang: Universitas Diponegoro, 2012.

Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kependudukan Pasal 8

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 44 ayat 1

Mendagri Nomor 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3.

Qanun Aceh No 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kependudukan Pasal 8

Qanun Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dina Kependudukan dan Pencattatan Sipil Provinsi Aceh

Qanun Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dina Kependudukan dan Pencattatan Sipil Provinsi Aceh.

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituang dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang terabut namanya dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KM/K05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 22 Januari 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Dr. Saifulah Iri sebagai pembimbing pertama
2. Cut Zemarina, M. AP sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi
Nama : Yusti Aryunika
NIM : 140802022
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Peran Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Pembuatan Akte Kematian.
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut diatas di bebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2018/2019 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Februari 2018



- Tembusan
1. Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
 2. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
 4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1004/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/07/2018

Banda Aceh, 04 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kependudukan
di


Kab. Aceh Selatan

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami dalam rangka wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna selesainya tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Yusti Aryunika
NIM : 140802022
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Peran DisDukCakil Kabupaten Aceh Selatan dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Pembuatan Akte Kematian

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Wakil Dekan I,


U. Muji Mulia



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. T. Ben Mahmud No. 140 Lhok Keutapang Telp/Fax (0656) 21297
TAPAKTUAN

Tapaktuan, 28 Agustus 2018

Nomor : 800 / 106 / 2018
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
C/q. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan
Di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B-1004/Un.08/FISIP.I/PP.00.9?07/2008 Tanggal 04 Juli 2018 Perihal Permohonan izin penelitian.
2. Mahasiswa yang bersangkutan, kami nyatakan telah melakukan penelitian dan pengambilan data serta wawancara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan.
3. Demikian atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Informan :
Umur Informan :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Informan :

A. Pertanyaan Untuk Pihak Disdukcapil

Mohon Bapak/Ibu berikan informasi terkait peran Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap pembuatan akte kematian, yang meliputi:

1. Sejak kapan Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan mulai dibentuk ?

Jawab:

.....
.....
.....

2. Apa tujuan dibentuknya Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan ?

Jawab:

.....
.....
.....

3. Apa saja visi dan misi Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan ?

4. Jawab:

.....
.....
.....

5. Apa saja tugas dan tanggung jawab Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan ?

Jawab:

.....
.....
.....

6. Pelayanan apa saja yang diberikan Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan kepada masyarakat ?

Jawab:

.....
.....
.....

7. Khusus dalam bidang pengurusan Akte Kematian bagaimana sistem pelayanan yang diberikan oleh DISDUKCAPIL dalam meningkatkan minat masyarakat ?

Jawab:

.....
.....
.....

8. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi masyarakat dalam pengurusan Akte Kematian di Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan ?

Jawab:

.....
.....
.....

9. Apa saja keringanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan kepada masyarakat agar berminat membuat Akte Kematian ?

Jawab:

.....
.....
.....

10. Apakah selama ini Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan pernah melakukan sosialisasi terkait pentingnya Akte Kematian kepada masyarakat ? jika pernah bagaimana bentuk kegiatannya ?

Jawab:

.....
.....
.....

11. Seberapa besar peningkatan jumlah masyarakat yang mengurus Akte Kematian di setiap tahunnya ?

Jawab:

.....
.....
.....

12. Apa saja kendala Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk mengurus Akte Kematian ?

Jawab:

.....
.....
.....

B. Pertanyaan Untuk Masyarakat

Mohon Bapak/Ibu berikan informasi terkait Pandangan Bapak/Ibu terhadap pelayanan yang diberikan Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap pembuatan akte kematian, yang meliputi:

1. Apa bapak ibu pernah membuat akte kematian melalui Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan ?

Jawab:

.....
.....
.....

2. Berapa kali bapak/ibu mengurus akte kematian melalui Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan ?

Jawab:

.....
.....
.....

3. Faktor apa yang membuat bapak berminat untuk membuat Akte Kematian di Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan ?

Jawab:

.....
.....
.....

4. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan saat pengurusan akte kematian ?

Jawab:

.....
.....
.....

5. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap fasilitas yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan saat pengurusan akte kematian ?

Jawab:

.....
.....
.....

6. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap tingkat pengetahuan karyawan Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan dalam pengurusan akte kematian ?

Jawab:

.....
.....
.....

Banda Aceh, 6 Agustus 2018
Penulis

Yusti Aryunika
140802022

DOKUMENTASI

Gambar 1. Saat Penulis Mewawancarai Kepala Dinas DISDUKCAPIL Aceh Selatan.



Sumber: Koleksi Pribadi, 2018

Gambar 2. Saat Penulis Mewawancarai Sekretaris DISDUKCAPIL Aceh Selatan



Sumber: Koleksi Pribadi, 2018

Gambar 3. Saat Penulis Mewawancarai Salah Satu Kabid DISDUKCAPIL Aceh Selatan.



Sumber: Koleksi Pribadi, 2018

Gambar 4. Saat Penulis Pengambilan Data Pada Bagian Informasi DISDUKCAPIL Aceh Selatan.



Sumber: Koleksi Pribadi, 2018

Gambar 5. Saat Penulis Pengambilan Data Pada Bagian Akte Kematian DISDUKCAPIL Aceh Selatan



Sumber: Koleksi Pribadi, 2018

Gambar 6. Terlihat Salah Seorang Masyarakat Sedang Pada DISDUKCAPIL Aceh Selatan



Sumber: Koleksi Pribadi, 2018

Gambar 7. Terlihat Suasana Masyarakat Sedang Antrian Mengurus Surat Kependudukan Pada DISDUKCAPIL Aceh Selatan



Sumber: Koleksi Pribadi, 2018

Gambar 8. Saat Penulis Mewawancarai Salah Satu Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan



Sumber: Koleksi Pribadi, 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Yusti aryunika
2. Tempat/Tanggal Lahir : Blang Makmur, 08 Januari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. NIM : 140802022
9. Alamat : Kaju
10. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Alm. Yusman
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Nur Baiti
 - d. Pekerjaan : PNS
11. Alamat : Desa Tengah Pelumat, Labuhanhaji Timur
12. Riwayat Pendidikan :
 - a. Tahun : SDN 2 Keumumu, Tahun 2007
 - b. Tahun : MTsM Keumumu, Tahun 2010
 - c. Tahun : SMAN 1 Labuhan Haji, Tahun 2013
 - d. Tahun : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, Mei 2018

Banda Aceh, 20 Desember 2018

Yusti Aryunika
NIM.140802022